

PENCAIRAN DANA BANTUAN POLITIK BELUM DAPAT DICAIRKAN



Hingga akhir Juni 2015, dana bantuan untuk partai politik (banpol) di sejumlah daerah di Provinsi Jawa Tengah belum bisa dicairkan. Hal tersebut dikarenakan proses pemeriksaan atas LPJ¹ belum selesai dilaksanakan. LPJ tersebut seharusnya diterima Kantor Kesbangpolinmas paling lambat satu bulan setelah tutup tahun anggaran.

Taufik Rifa'i selaku Kepala Kantor Kesbangpolinmas Demak menjelaskan bahwa guna mencegah penyalahgunaan dana banpol, Inspektorat dilibatkan sebagai verifikator terhadap kelengkapan administrasi pengajuan pencairan banpol. Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2015.

Keterlibatan inspektorat hanya sebatas memverifikasi fiktif atau tidaknya pengurus maupun sekretariat partai, apakah terlibat sengketa atau tidak dan benar tidaknya perolehan suara yang dilaporkan partai bersangkutan.

Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Brebes, Joko Heriyanto, SH menyatakan bahwa syarat untuk dicairkannya dana banpol harus ada permohonan pencairan dari parpol masing-masing. Dimana, lampiran salah satunya yakni LPJ banpol Tahun 2014 yang sudah diaudit BPK.

Sumber berita :

1. Radar Semarang, Jumat 26 Juni 2015, Halaman 9
2. Wawasan, Minggu 28 Juni 2015, Halaman 5
3. Wawasan, Minggu 30 Juni 2015, Halaman 22

Catatan :

Bantuan keuangan kepada partai politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

¹ Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Partai Politik

diberikan sebagai dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik yang akan digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari dana APBN dan APBD kepada BPK secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir, kemudian pada ayat (2) pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah selesai dilakukan oleh BPK paling lama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. BPK menyampaikan hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Partai Politik paling lama 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan selesai dilakukan.² Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.³

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 12 A ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 13

Pencairan Banpol Diperketat

DEMAK - Pencairan dana bantuan partai politik (banpol) diperketat. Bahkan, Inspektorat pun dilibatkan langsung untuk melakukan pengawasan banpol tersebut. Partai penerima pun diverifikasi. Apakah partai tersebut benar apa tidak, dapat suara berapa dalam pemilu, ada sengketa internal apa tidak dan lain sebagainya.

Kepala Kesbangpolinmas Pemkab Demak, Taufik Rifai menuturkan, sejauh ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak pernah mempersoalkan mengenai adanya banpol tersebut. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, biasanya BPK mengambil sampel dari ketidakbagusan administrasi. "Karena itu, administrasi soal banpol ini memang harus bagus," ujarnya.

Sesuai Permen Nomor 77 Tahun 2014, BPK memproses satu bulan setelah pengumpulan data-data. Pun, dalam PP Nomor 83 Tahun 2014 diterangkan bahwa pemeriksaan dilakukan paling lama 3 bulan setelah anggaran dan laporan hasil pemeriksaan paling lama 1 bulan setelah pemeriksaan. (hib/ric)